

## **Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan**

**Siska Diana Sari, Ana Irawati**

Universitas PGRI Madiun

Email: [siskadianasari@unipma.ac.id](mailto:siskadianasari@unipma.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai pemenuhan hak konstitusional ketahanan pangan, dengan isu hukum yang dibahas adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara terhadap ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, instrument penelitian dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi, prosedur pengumpulan data dengan observasi, investarisasi dan kesimpulan, dan analisis data dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang ketahanan pangan dapat dicapai melalui program P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut sangat bermanfaat selain pemenuhan ketahanan pangan keluarga, masyarakat juga dapat memperoleh pengalaman, ilmu dan bahan pangan yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi. Saran dalam penelitian ini agar program ini dalam dilaksanakan Pemerintah secara menyeluruh kepada masyarakat luas sampai penjuru desa agar ketahanan pangan keluarga secara merata.*

**Kata kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat; Ketahanan Pangan; Hak Konstitusional*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia dijalankan berdasarkan sistem konstitusional yang berarti pemerintah melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi (Asshiddiqie, 2005). Konsekwensinya adalah adanya hak konstitusional warga negara, (Sari) yang merupakan hak yang lahir dari konstitusi negara. Setiap warga negara berhak untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kedaulatan maupun ketahanan pangan. Negara harus mempunyai strategi untuk ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan. Negara harus bisa memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi baik secara global maupun di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012)

Amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Masalah ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan terkait aspek kedaulatan pangan, Indonesia sejatinya telah memiliki kedaulatan pangan yang kuat. Hanya saja, masih lemah pada aspek kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan sudah relatif kuat tetapi masih lemah terkait kemandirian dan ketahanan pangan. Kemandirian dan ketahanan pangan lemah karena kebijakan pangan belum dilakukan secara optimal dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin konstitusi. Konstitusi kita sangat jelas memberikan penekanan terhadap sumber daya alam khususnya di bidang pangan.

Oleh karena itu, diperlukan ikhtiar yang kuat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara melalui kebijakan pangan yang berbasis pada sistem negara demokrasi konstitusional. Sementara terkait kebijakan pangan, dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan tata niaga pertanian yang baik. Upaya penganekaragaman pangan berdasarkan Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, 2017). Pada tahun 2020 upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Misi negara menghadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tidak hanya terkait masalah kesehatan semata tetapi juga terkait ketahanan pangan. Negara telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar sebagai upaya ikhtiar. Setiap warga negara berhak untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kedaulatan maupun ketahanan pangan. Negara harus mempunyai strategi untuk ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan serta harus bisa memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi baik secara global maupun di dalam negeri. (mkri.id)

Di bidang pertanian dan pangan di masa pandemi seperti saat ini, regulasi yang dibuat oleh para pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Pertanian atau kementerian yang terkait, harus selalu mengedepankan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kemudian, dalam menyusun peraturan yang terdapat protokol-protokol demokratis, dibutuhkan kecepatan dalam mengambil suatu kebijakan. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil harus berbasis konstitusi.

Tujuan kajian artikel ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional ketahanan pangan. *State of The Art* dalam penelitian ini mewujudkan ketahanan pangan Indonesia harus didukung program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal. Upaya untuk memenuhi hak konstitusional ketahanan pangan memberikan pemenuhan kebutuhan pangan untuk meminimalisir masalah stunting dan kelaparan. Perwujudan ketahanan pangan yang baik yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang berlaku merupakan tanggungjawab negara sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi.

## **METODE**

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) untuk mencapai ketahanan pangan keluarga, merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kelompok tani Taman Lestari Madiun, instrumen penelitian dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi, prosedur pengumpulan data dengan observasi, investarisasi dan kesimpulan, dan analisis data dengan menggunakan analisis data interaktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan juga berhubungan dengan stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis, utamanya pada seribu hari pertama kehidupan, mulai dari awal kehamilan ibu hingga anak berusia dua tahun. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen. (Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018) *Cut off point* prevalensi stunting adalah 20 persen, sehingga masalah stunting di Indonesia masih dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Indonesia juga merupakan negara kelima dengan jumlah balita stunting terbanyak di dunia setelah India, China, Nigeria, dan Pakistan. Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang. Komposisi konsumsi pangan penduduk nasional masih didominasi oleh konsumsi padi-padian

(65,7% AKE), yang berdampak terhadap capaian kualitas konsumsi pangan nasional yang belum ideal (skor PPH kurang dari 100). (Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018).

Hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan adalah ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa. (Isharyanto, 2018). Kegiatan P2L merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bagi rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam rangka mencapai upaya tersebut kegiatan P2L dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumberdaya lokal (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*), dan berorientasi pemasaran (*go to market*). Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen serta pemasaran. Kegiatan P2L dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/ fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah dan lainnya. Kegiatan P2L tahun 2020 dilaksanakan melalui Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Pembinaan dengan rincian sebagai berikut: (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020).

### **Kegiatan Tahap Penumbuhan**

Kegiatan Tahap Penumbuhan merupakan kegiatan P2L yang dialokasikan pada kabupaten/kota prioritas penurunan stunting yang dikeluarkan oleh Bappenas atau daerah prioritas penanganan rentan rawan pangan atau daerah pemantapan tahan pangan berdasarkan peta *Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)*. ([bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id)) Alokasi dana bantuan pemerintah pada Tahap Penumbuhan ini dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi; Zona 1 meliputi Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bali. Sementara Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung); Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara); Provinsi di Pulau Sulawesi; Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk Zona 2. Sementara Zona 3 meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat. Berikut ini pembagian dana berdasarkan zonasi tersebut: 1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- ; 2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- ;3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- .

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pembangunan kebun bibit, pengembangan demplot, harga bibit dan/atau benih, biaya operasional serta fasilitas dan/atau bahan pendukung lainnya. Komponen kegiatan Tahap Penumbuhan terdiri atas kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen dan pemasaran. Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan budidaya berbagai jenis tanaman, pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (*fresh handling product*), dan pemasaran hasil, serta pelaporan.

### **Kegiatan Tahap Pengembangan**

#### **Kelompok P2L Non Bekerja**

Kegiatan Tahap Pengembangan Tahun 2020 merupakan kegiatan lanjutan dari KRPL Non-Bekerja yang ditumbuhkan pada Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas kebun bibit, demplot, dan pertanaman, serta melaksanakan kegiatan pasca panen dan pemasaran. Setiap kelompok penerima manfaat mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan budidaya berbagai jenis tanaman, pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (*fresh handling product*), dan pemasaran hasil, serta pelaporan.

#### **Kelompok P2L Bekerja**

Kegiatan Tahap Pengembangan Tahun 2020 merupakan kegiatan lanjutan dari KRPL Bekerja yang ditumbuhkan pada Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas pengembangan ternak (unggas), pertanaman dan demplot untuk mendukung kegiatan penyediaan, pemanfaatan dan pemasaran pangan oleh kelompok P2L. Setiap kelompok penerima manfaat didampingi oleh Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten/Kota baik dalam budidaya berbagai jenis tanaman, pelaksanaan pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (*fresh handling product*), dan pemasaran hasil, serta pelaporan.

Alokasi dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P2L Tahap Pengembangan Bekerja maupun Non Bekerja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 2.100 kelompok P2L di 34 Provinsi. Kegiatan Tahap Pembinaan Tanggungjawab dan kelanjutan pelaksanaan kegiatan tahap pembinaan diserahkan kepada Dinas/Unit Kerja yang menyelenggarakan Urusan Pangan Provinsi. Pada tahap ini pemerintah pusat hanya melakukan pemantauan dan monitoring terhadap KRPL Tahap Pengembangan pada tahun 2019 di 33 Provinsi.

#### **P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) di Kelompok Tani Taman Lestari**

P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) di Kelompok Tani Taman Lestari merupakan masuk kategori penumbuhan dan berada di Zona 1 yaitu dengan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 50.000.000,-. Terkait dengan kegiatan, berikut rincian kegiatan P2L di tahap penumbuhan:

## 1. Penyusunan Proker dan RKA

Pada tahap ini yang dilakukan adalah penentuan lokasi P2L yaitu di Jalan Pesanggrahan VI No. 1, di lahan milik Bapak Wisanggeni R. Wijaya. Selanjutnya penyusunan tim kelompok Tani yang terdiri dari 30 orang anggota dan penentuan nama poktannya, yaitu Taman Lestari.



**Gambar 1. Musyawarah Penentuan Lokasi**

Penetapan Tim Pembina Penganekaragaman Pangan dari Provinsi Jawa Timur, selanjutnya penetapan Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu dari Dinas Pertanian Kota Madiun, dengan pendamping Bapak Guntur. Komponen kegiatan dalam tahap terdiri dari demplot, pertanaman, pasca panen dan pemasaran. Pembagian dana Rp. 50.000.000,- untuk setiap kegiatan tersebut terdiri dari pembuatan kebun bibit sebesar Rp. 17.500.000,-, demplot sebesar Rp. 7.500.000,-, pertanaman sebesar Rp. 20.000.000,-, pasca panen dan pemasaran sebesar Rp. 5.000.000,-

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari Pertama kebun bibit, setiap kelompok harus membangun kebun bibit untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan bibit kelompok, serta untuk menjaga keberlanjutan kegiatan P2L. Kebun bibit terdiri dari rumah bibit dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi bibit tanaman. Kedua, demplot yang berfungsi sebagai tempat usaha bersama untuk menghasilkan produk pangan yang berorientasi pasar, dan sebagai lokasi percontohan, temu lapangan, serta tempat belajar. Setiap kelompok wajib membuat, mengembangkan dan memelihara demplot sesuai dengan budidaya berbagai jenis tanaman yang dikembangkan oleh anggota kelompok dan masyarakat lainnya. Pengembangan demplot memperhatikan lingkungan yang asri dan nyaman ditata dengan memperhatikan estetika dan memperhatikan rotasi pertanaman untuk tetap mempertahankan adanya pertanaman di demplot dan kontinuitas produksi tanaman. Ketiga pertanaman, yang dilakukan melalui budidaya berbagai komoditas pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Hasil dari kegiatan pertanaman diutamakan dapat dikonsumsi oleh anggota rumah tangga dan kelebihan produksi dapat dijual sebagai tambahan pendapatan rumah tangga. Terakhir yang keempat, pasca panen dan pemasaran, hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari kebun bibit,

demplot, maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan pengemasan/*fresh handling product* dan pemasaran.

### 3. Pengelolaan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk dana P2L tahap penumbuhan yang cair sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pemanfaatan bantuan pemerintah untuk kegiatan P2L Tahap Penumbuhan melalui 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu kebun bibit, demplot dan kegiatan pasca panen.

Pertama, pembangunan rumah bibit. Pengadaan aneka benih tanaman sayuran, buah, dan atau aneka umbi. Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polibag, pot, rak, kompos, pupuk, dan lain-lain.



**Gambar 2. Lokasi Rumah Bibit**

Kedua, demplot terkait pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan atau aneka umbi;ii. Pengadaan peralatan dan media tanam seperti: polibag, pot, rak, kompos, pupuk, gembor, dan kebutuhan yang lain dalam pengembangan demplot; Penyediaan sarana air sederhana (pompa, penampung air, instalasi air, dan lain-lain) untuk kepentingan kelompok dan anggota.



**Gambar 3. Penyiapan Lokasi**

Ketiga, pertanaman terkait pengadaan peralatan dan media tanam seperti polibag, pot, rak, kompos, pupuk, dan atau kebutuhan yang lain dalam pertanaman pekarangan anggota.



**Gambar 4.**

Keempat, pasca panen dan pemasaran terkait sarana dan prasarana pengemasan/*fresh handling product*, serta biaya transportasi pemasaran.



**Gambar 5. Hasil Panen**

#### **4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan**

Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, DPRD Kota, PKK Kota dan PKK Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini untuk memeriksa terkait konsistensi penyusunan proker dan RKA, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Bantuan.



**Gambar 6. Kegiatan Monitoring**

#### **5. Pertanggungjawaban**

Kelompok penerima manfaat dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Provinsi setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Laporan tersebut meliputi berita acara serah terima, Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, Bukti surat setor sisa dana ke kas negara. Pertama, berita acara serah terima memuat jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan dana sisa, pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama, pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Kedua, foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Ketiga, bukti surat setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa dana). Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti di atas, selanjutnya PPK Provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud dan dokumen pendukungnya, untuk selanjutnya PPK Provinsi mengesahkan Berita Acara Serah Terima.



### **Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) di Kelompok Tani Taman Lestari.**

Konsep Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bermanfaat dalam meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan rumah tangga. Ada atau tidak lahan pekarangan di rumah warga bukan merupakan kendala dalam program ini, warga diberikan pilihan media tanam untuk ditanam di tanah pekarangan langsung, juga dapat ditanam dilahan terbatas, dengan media *vertical plant* dan hidroponik.

Selain itu, P2L ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga terlihat dari hasil panen di lahan P2L warga yang dapat dijual kepada mitra UMKM yang bergerak di bidang makanan, juga meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat dengan sayuran dan hasil pekarangan yang organik, bebas pestisida sekaligus mendukung program nasional penurunan stunting dengan cara pemenuhan gizi seimbang pada bayi dan balita.

Pada masa pandemi, P2L menjadi salah satu solusi untuk ketersediaan pangan masyarakat ditingkat rumah tangga. Sehingga, pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dapat terpenuhi dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai lokasi tanam. Hasil panen berupa sayuran dan bahan pangan yang cepat panen dan berjangka tanam yang lama sangat berguna dalam pemenuhan gizi keluarga setiap harinya, hal ini terlihat dari hasil panen berupa bayam merah, sawi, pakcoy, seledri, kangkung, brokoli, kembang kol, tomat, cabe, dan tanaman apotik hidup berupa sereh, kunyit, jahe, kencur, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat dalam P2L ini semakin memperkuat diversifikasi pangan lokal khususnya pada program pekarangan pangan lestari yang dikelola rumah tangga. Demi mencapai tujuan penyelenggaraan P2L, dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan pengembangan rumah bibit, demplot, pertanaman, pasca panen hingga pemasaran, sehingga bukan hanya pemanfaatan pekarangan akan tetapi masyarakat mendapatkan ilmu tentang bercocok tanam yg baik dan sehat serta tepat guna sekaligus ilmu produksi dan marketing hasil panen, sehingga dapat mengemas dan memasarkan hasil panen P2L nya menjadi sebuah produk sayuran yang bernilai jual tinggi seperti yang dijual di supermarket.

### **SIMPULAN**

Kegiatan P2L merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian yang dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi rumah tangga serta peningkatan pendapatan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- /bkp.pertanian.go.id. (t.thn.). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)*. Diambil kembali dari bkp.pertanian.go.id: <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan-fsva>
- (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018*.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi And Konstitusionalisme Indonesia* (Revisi ed.). Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2020). *Petunjuk Teknisbantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Indonesia, N. K. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*. Jakarta: Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Isharyanto. (2018). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Konstitusi*, 13(5).
- mkri.id. (t.thn.). *Sekjen MK: Kebijakan Pangan Harus Berbasis Konstitusi*. Diambil kembali dari mkri.id: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16411>
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sari, S. D. (t.thn.). *Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*.